



PERGANTIAN KEDUDUKAN AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

SALAH satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyinya lengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam kaitannya dengan hal ini, Soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orangtuanya masih hidup, anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.

Namun demikian, KHI juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Walaupun demikian, dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa Negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia dan Pakistan, dalam konteks ini sang cucu bisa berlaku menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Sebaliknya, di dalam kitab-kitab *Fiqih Mawaris (Faraidh)*, khususnya kitab-kitab fiqih klasik, ketentuan ahli waris pengganti seperti demikian tidak dijumpai, kecuali hanya dalam menentukan besarnya bagian ahli waris *dzawil arham bagi madzhab Ahlul Tanzil* apabila tidak dijumpai ahli waris *dzawil furud* dan ahli waris *ashabah*.

Sebelum dilakukan pembahasan lebih jauh, tulisan ini akan melihat makna dari pergantian tempat ahli waris dari berbagai sudut. Istilah pergantian tempat dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. Pergantian tempat dalam hukum waris disebut dengan pergantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orangtuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya. Besarnya bagian yang seharusnya diterima oleh cucu adalah sejumlah bagian yang seharusnya diterima orangtuanya jika mereka masih hidup.

Menurut Alyasa' Abubakar, dosen pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh, istilah pergantian tempat ini hanya dikenal dalam hukum barat (BW) dan hukum adat namun tidak dikenal dalam hukum Islam. Walaupun demikian, dengan adanya pembaharuan penafsiran hukum waris ini, istilah pergantian tempat pun kini sudah dibukukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang kini digunakan dalam setiap penyelesaian sengketa di Mahkamah Syariah.

Syahrizal, Dosen Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, dalam disertasinya mengenai Pergantian Ahli Waris dalam Hukum Islam mengatakan bahwa jika dikaji secara mendalam, kitab fiqih klasik sebenarnya juga memberi peluang adanya pemberian saham waris kepada cucu walaupun konteksnya tidak sama dengan konteks hukum adat. Dalam disertasinya Syahrizal juga menyatakan pendapat Professor di bidang hukum, Ismuha, yang menjelaskan bahwa dalam kitab fiqih terdapat istilah pergantian tempat ahli waris namun dengan bentuk

pergantian yang berbeda dengan apa yang terdapat dalam hukum adat. Selain itu, masih menurut Ismuha seperti dikutip Syahrizal, hak ahli waris pengganti pun tidak tentu sama dengan yang diganti. Dia mencontohkannya dalam *Khulasah Ilmu Faraidh karya Amin al-Asy'i dan Nihayat al-Muhtaj karya ar-Ramly*.

Dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj, ar-Ramly* menuliskan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orangtuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Namun demikian, jika anak laki-laki lain masih ada, cucu tersebut tidak mendapatkan apa-apa.

Selain itu, sebut Syahrizal, satu-satunya pendapat yang mengatakan adanya pergantian tempat dalam hukum Islam adalah Hazairin. Pendapatnya hanyalah sekedar untuk menggugah para ahli hukum baik ahli hukum Islam maupun ahli-hukum lain agar mau mengkaji dan meneliti lebih lanjut persoalan pergantian tempat ini.

Hazairin memberikan penafsiran tentang adanya pergantian ahli waris dalam hukum Islam dengan mengambil dalil Ayat 33 Surah an-Nisa tersebut, yang menurut terjemahan Departemen Agama RI berbunyi: *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya (ahli waris). Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah sumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."*

Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks Ayat 33 Surah an-Nisa mengandung makna bahwa Allah mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (*serta allazina 'aqadat aymanakum*) dan bahwa untuk itu berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya.

Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata walidan dan aqrabun yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu), ahli waris adalah anak dan atau mawali anak, demikian menurut Hazairin. Jika anak-anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan Ayat 11 Surah an-Nisa.

Di Indonesia, khususnya di Aceh, yang kehidupan hukum adatnya sangat kental dengan hukum Islam, kondisi ini memang menjadi persoalan yang masih diperdebatkan. Sebagian ulama, termasuk di Aceh, masih menolak adanya pembaharuan seperti yang tertera dalam KHI dengan alasan bahwa istilah pergantian tempat ini tidak ditemukan secara tegas dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadist Nabi yang menerangkan tentang hukum faraidh (hukum kewarisan). Namun demikian, mereka yang menerima keberadaan pembaruan penafsiran ini mendasarkan pada bahwa Islam juga membawa nilai keadilan, ukhuwah, persamaan, menjunjung tinggi anak yatim. Karena alasan inilah mereka menganggapnya sebagai suatu yang penting untuk dipraktikkan di Indonesia.

Meski demikian, sebut Syahrizal, walau di dalam hukum adat di Aceh tidak dikenal dengan pergantian ahli waris, pada prakteknya banyak juga ahli waris yang memberikan sedikit atau sebagian hartanya untuk anak-anak yatim yang ditinggalkan orangtuanya tadi.

Patah Titi atau Putoh Tutu

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Daud Zamzami, menerangkan bahwa tidak ada alasan untuk memberi tafsiran lebih jauh tentang pergantian kedudukan ahli waris jika memang tidak terdapat penjelasan yang tegas didalam Al-Quran. Selain itu, dalam hukum adat di Aceh pun tidak terdapat aturan adanya pergantian

kedudukan ahli waris. Aceh memegang hukum adat yang kental dengan hukum Islam. Dalam hukum adat di Aceh disebutkan bahwa jika seorang anak meninggal dunia, putuslah hubungan kewarisan yang dimiliki oleh orangtua si anak yang sudah meninggal tadi dengan keberadaan cucu (dalam hal ini hubungan kewarisan kakek dan cucu). Hak waris seorang cucu ini akan terhijab oleh keberadaan saudara laki dan perempuan si anak yang meninggal. Istilah ini menurut Tgk Daud Zamzami dikenal dengan istilah Patah Titi atau Putoh Tutu atau Hijab. Di sini, sang ayah berlaku sebagai titi alias jembatan penghubung antara kakek dan cucu. Ketika sang ayah meninggal, terputuslah hubungan (khususnya hubungan penyebab kewarisan) antara kakek dan cucu.

Kendati demikian, Islam tetap memandang kemuliaan dan keadilan bagi cucu atau anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orangtuanya tadi, antara lain dengan memberikan atau menyisihkan sedikit bagian dari harta warisan tersebut kepada sang anak yatim. Selain itu, dalam aturan adat Aceh, sang kaum ulama yang menjadi saksi dalam pembagian warisan tersebut pun akan mendapat sedikit bagian yang dikenal dengan istilah hak raheung. Pemberian yang diberikan kepada anak yatim tersebut (kepada cucu) dan ulama ini bukanlah disebut warisan, tetapi hibah.

Sejumlah ulama di Aceh masih menganut ajaran faraidh patah titi dengan berdasarkan pada kitab-kitab fiqih klasik. Oleh karena itu, wajarlah jika ada persengketaan perwarisan terkait dengan pergantian kedudukan ahli waris di Aceh yang sangat jarang diselesaikan lewat jalur hukum formal di Mahkamah Syariah.

Hingga saat ini masih dipraktikkan sistem patah titi ini di Aceh. Penyelesaian kasus ini biasanya dilakukan secara adat dan agama dengan mengumpulkan orang tua kampung, ulama dan kaum kerabat. Dengan demikian nampak bahwa sedikit sekali yang menyelesaikannya di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Pada kenyataannya, tidak sedikit anak yatim yang kini diasuh oleh kakek dan neneknya karena orangtua mereka meninggal akibat musibah gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 lalu.

Terkait dengan penyelesaian sengketa kewarisan, sepanjang tahun 2007 Mahkamah Syariah Provinsi Aceh telah menangani 125 kasus kewarisan dan 292 kasus penetapan ahli waris (bukan penetapan pergantian ahli waris). Namun demikian, dalam kasus yang berkaitan dengan patah titi ini, dengan sendirinya Mahkamah Syariah akan menerapkan ketentuan Pasal 185 KHI, yaitu menghapus lembaga patah titi yang dikenal oleh masyarakat Aceh yang sekaligus mengakui cucunya sebagai ahli waris pengganti bagi ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada kakek/neneknya.

Minimnya penanganan kasus pergantian ahli waris di Mahkamah Syariah, sebut Syahrizal, dikarenakan masih minimnya sosialisasi tentang pergantian ahli waris. Pada kenyataannya, pergantian ahli waris merupakan suatu pembaharuan hukum Islam yang cukup besar di Indonesia. Jika aturan hukum ini disosialisasikan dengan baik, pemahaman patah titi tidak lagi mencuat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Selain itu, pemahaman masyarakat akan kasus ini pun masih sangat terbatas. Tgk. Daud Zamzami mengatakan bahwa masyarakat tidak terlalu memahami aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak terlalu memahami ajaran-ajaran yang ada dalam kitab fiqih. Masyarakat hanya akan bertanya kepada guru-guru mereka, dalam hal ini ulama, jika mereka mendapatkan kesulitan.

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>